PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta (UIN)

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

WAHYU MURNI HANDAYANI
NIM 182131045

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2022

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai

Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana HukumDalam

Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

WAHYU MURNI HANDAYANI
NIM.182.131.045

Surakarta, 07 September2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing

H. MASRUKHIN, S.H.,M.H

NIP.19640119199403 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :WAHYU MURNI HANDAYANI
NIM : 182.131.045
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul" **PERTANGGUNGJAWABANPIDANA BAGI PELAKU PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 07 September2022
Penulis

Wahyu Murni Handayani
NIM.182.131.045

H. MASRUKHIN, S.H.,M.H

Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTADINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Wahyu Murni Handayani
Assalamu'alaikumWr.Wb.

Kepada Yang TerhormatDekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri(UIN) Radem Mas Said Surakarta

Di SurakartaDengan hormat,bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Wahyu Murni Handayani, NIM: 182.131.045 yang berjudul: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian,atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 08September2022
Dosen Pembimbing

H. MASRUKHIN, S.H.,M.H

NIP.19640119199403 1 00

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

DisusunOleh :

WAHYU MURNI HANDAYANI
NIM.182.131.045

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Kamis, 29 September 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H.,M.H	Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H	Nurul Huda, M.Ag
NIP: 197406271999032001	NIP:197403121999031004	NIP: 197608292005011002

Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Dr.Ismail Yahya,S.Ag.,M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْم

Artinya : *“ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam* (HRMuslim)

PERSEMBAHAN

Tiada usuha yang menghianati hasil jika terus berusaha maka kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan serta diiringi dengan alunan do'a dan tawakal maka hasil tidak berkhianat. Terimakasih untuk do'a dan dukungan yang selama ini diberikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan rasa syukur dan terimakasih saya kapada:

1. Allah SWT, karena hanya dengan izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kepada kedua orang tua saya tercinta (Kasirun dan Parsi),yang telah mendidikku dari kecil hingga sekarang dan selalu menjaga saya dalam doa-doa bapak dan ibu serta selalu mendukung saya mengejar impian saya apa pun itu,serta keluargayang telah memberi dukungan serta doa yang tiada henti. Terimakasih atas pengorbanan dan kesabaran terebatnya. Tidak akan pernah cukupku membalas kebaikan dari orang tua dan keluarga, maka terimalah rasa bakti dan cintaku kepada kalian bapak, ibu, dan keluarga.
3. Sepupu saya tersayang, Iin Faradila Apriliana, Anggita Dwi Utami, Yunita Dwi Utami, Ismi Aprilia, yang selalu memberikan support dan semangat baik dalam proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi.
4. Sahabat saya, Rika Andriyani, Elvinia Yunirayanti, Ira Riswana, Anik Lestari, Kukuh Gumilar, terimakasih sudah menjadi tempat pendengar yang baik untuk keluh kesahku dalam berproses, dan selalu membantuku dalam segala hal baik diperkuliahan maupun penyusunan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama de huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang ل diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikumWr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERSETUBUHAN**

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Skripsi ini disusun untuk menyelesaiakan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir,S.Ag.,M.Pd,selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr.Ismail Yahya,S.Ag.,M.A,selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin,S.H.,M.H.selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, dan selaku sebagai dosen pembimbing selalu meluang waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Jaka Susila, S. H., M. H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Negeri Islam(UIN)Raden Mas Said Surakarta
5. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu- ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaanUniversitasIslamNegeri(UIN)RadenMasSaidSurakartayang telah membanntu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dari awal masuk di kampus tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Temanku, Marlina Sukowati, Habibah, Sari Kusumawati, Syukma Melliana

Listyarini, Arum Mastriyanti, Alfina Nurul Hidayah, Halimi Aziz Nugroho, Syahril Ahmad, terimakasih sudah menjadi temanku yang baik selama diperkuliahan.

10. Teman kos, Mei Rita Nurfadilah, Mega Sintia P, terimakasih telah memberi pengalaman dan kesan yang baik selama di Kartasura.
11. Teman-teman angkatan 2018, terutama kawan Hukum Pidana Islam B, yang telah memberi kesan yang baik selama perkuliahan di UIN Raden Mas Said.
12. Orang-orang yang secara tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
13. Dan tak kalah penting, yaitu untuk diriku sendiri yang mampu melewati pasang surutnya dalam menyusun skripsi dan bertahan sampai sekarang ini untuk cita-cita dan membahagiakan orang tua tercinta.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta,08 September2022

Penulis

Wahyu Murni Handayani

NIM.182.131.045

ABSTRAK

Wahyu Murni Handayani, NIM : 18.21.3.1.**045** **"PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM."** Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, yang sangat dipengaruh oleh beberapa faktor lain diluar diri anak sepertiadanya rasa ingin tahu yang dimiliki anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, kurangnya pengawasan dari orang tua.Secaraumum, perilaku kriminal anak adalah proses meniru segala sesuatu yang dipengaruhi oleh perilaku negatif orang dewasa dan orang-orang disekitarnya. Perilaku anak dibawash umur yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menurut hukum positif dan menurut hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(Library Research)*, sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang teridiri KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Al-Qur'an, As-sunnah, kitan-kitab Fiqh yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian bahan hukum sekunder berupa bahan hukum penjelasan mengenai hukum primer seperti literature, jurnal, media massa, pendapat ahli dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pestubuhan yang dilakukan oleh anak menurut hukum positif, dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*, sanksi tindak persetubuhan yang dilakukan oleh anak menggunakan Undang-Undang No. 35 tahun 2014, dengan menerapkan Pasal 76D jo Pasal 81 UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga ancaman dari persetubuhan yang dilakukan oleh anak dikeinai hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Terkait ancaman pidana tersebut, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan upaya diversi dikarenakan ancaman pidana lebih dari 7 tahun penjara. Sedangkan menurut hukum Islam pertangungjawaban persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang sudah mencapai baligh dan belum terikat perkawinan yang sah termasuk kedalam jarimah zina *ghairu muhsan*yang diancam dengan hukuman 100 cambukan dan satu tahun pengasingan. Dan apabila pelakunya masih anak-anak yang belum mencapai baligh maka persetubuhan itu dapat dimaafkan.

Kata Kunci : *Persetubuhan, Anak Sebagai Pelaku, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Positif dan Hukum Islam.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN PEMBIMBING i

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

HALAMAN PEDOMAN TRASNLTERASI vii

KATA PENGANTAR.....xiv

ABSTRAK.....xvi

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penlitian..... 7

E. Kerangka Teori 7

F. Tinjauan Pustaka..... 13

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Penulisan 17

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PENGENAAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU 18

A. Pengertian anak 18

B. Pengertian tindak pidana 23

C. Tindak Pidana anak Menurut hukum positif 27

D. Batasan usia pemidanaan anak..... 31

E. Pengertian persetubuhan 33
F. Pengertian pertanggungjawaban pidana 33
G. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku 36
BAB III SANKSI SECARA UMUM MENURUT KUHP BAGI PELAKU PERSETUBUHAN 41
A. Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 41
B. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dala Hukum Islam Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 46
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSETUBHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM POSIIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 54
A. Pertanggungjawaban pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak menurut hukum positif dan hukum pidana islam 54
B. Pertanggungjawaban pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak menurut hukum islam 62
BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, ketentuan ini tercantum dalam UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka". Dalam pembukaan diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejah teraanumum. Hukum yang diciptakan oleh manusia serta menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertip.

Kehidupan yang aman, tertib, damai dan tentram tersebut maka penguasa dalam hal ini, Negara telah menciptakan ketentuan-ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa penderitaan dan nestapa.

Perlu disadari bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak. Demikian sebaliknya bahwa pelaku tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapapun baik itu orang dewasa maupun anak.[1]

---

[1]Sulis Setyowati, S.H., Course Materials about Criminal Law,https://slissety.wrdpress.com/tindak-pidana-anak/

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), takterkecualikepadaanak-anak. Dampak negatif perkembangan dan pembangun yang sangat cepat, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Pada umunya perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Dan kemudian masyarakat menilai bahwa perilaku tersebut adalah sebuah kenakalan.[2]

Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak, yaitu mampu memahami nilai-nilai dari hak anak, mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak suatu negara tercapai. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran seperti yang diberitakan baik melalui media massa maupun media elektronik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku usia muda mendorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya, khususnya di bidang hukum

[2] Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Deliquency*):Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, (Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September) hlm. 244

pidana anak.[3]

Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.[4]

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

ayat (1) adalah "*Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani*

---

[3] Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur : Prenadamedia, 2018) hlm. 45

[4] Alfita, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Jawa Timur : Wade Group, 2017) hlm. 2

pidana"

ayat (2) adalah

"Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana",

ayat (3) adalah

"*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."*[5]

Tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah seorang anak di Indonesia dari masa ke masa semakin mengkhawatirkan. Sebagai contoh di Wonogiri, Jawa Tengah yaitu menurut catatan Kejaksaan Negeri Wonogiri, semakin banyak anak dan pelajar yang dirawat. Pada tahun 2020menyatakan pihaknya telah menangani 20 kasus. Pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 24 kasus.[6]Karenanya, perlu langkah khusus untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Peran orangtua mutlak diperlukan dalam memelihara kelangsungan hidup anak adalah kewajiban orangtua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No.1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa

---

[5] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

[6] Ubaidillah Amin, Akibat Medsos Kasus Asusila di Wonogiri Meroket Selama Pandemi Didominasi Anak di Bawah Umur, https://www.sonora.id/read/423198732/akibat-medsos-kasus-asusila-di-wonogiri-meroket-selama-pandemi-didominasi-anak-di-bawah-umur diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 13.41

sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial (Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Kaitannya dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Islam memandang bahwa semua bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan sah, terlepas dari baik salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan sah dengan orang lain atau belum, merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dikenal dengan istilah zina.

Anak adalah sosok yang polos dan belum memahami apa yang baik dan buruk. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa. Anak menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.[7]Adapun faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan persetubuhan ini adalah lemahnya tingkat pemahaman agama, adanya rasa ingin tahu yang dimiliki anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, kurangnya pengawasan dari orang tua.

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan,

---

[7] Winy Dahlianty ,http://eprints.umk.ac.id/4903/13/Buku_Prosiding_Dies_35_Seri_Ilmu_Sosial_Final2.109-118.pdf diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 09:24 WIB

memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan anak, yang merupakan sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik tanpa mengabaikan hak-hak anak sebagai subjek tindak pidana dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia tidak melakukan hal buruk seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Dalam Perlindungan Anak, diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan berupa rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak. Pasal 1 butir 1 a UU Nomor 4 tahun 1979 menyatakan:

"Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial".

Adapun perlindungan khusus terhadap anak yang sebagaimana tertera di Undang-Undang no.23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan terhadap anak pasal 81 ayat (1) yang menentukan bahwa :

> "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau denganorang lain, dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling sinfkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3000.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)"*

Sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa:

> *"Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaiankebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*[8]

Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Karena pelaku atau korbannya anak harus tetap dilindungi maka peneliti ingin mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum positif anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana persetubuhan yang dilakukan anak. Berdasarkan uraian di atas telah menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.**

---

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggatnti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak menurut hukum positif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana islam.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini :

1. Manfaat Praktik

   Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti mengenai hukum khususnya yang selama ini diperoleh secara teoritis berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Serta untuk melengkapi syarat-syarat yang di perlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan *Jina>yah* pada Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

2. Manfaat Teoritis

   Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam mencegah dan mengambil tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana agar anak nakal tersebut diperlakukan sebagaimana sifat-sifat

anak dan menghindarkan anak dari suatu tekanan agar anak nakal tetap mampu mengembangkan jiwa, kepribadian dan sosialnya.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara umu anak merupakan keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Sedangkan menurut KUHP pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersankut masalah perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.[9]

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan

[9] Hikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Anak*, (Alfabeta, Bandar Lampung : 2019.) hlm. 3

belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[10]

2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.[11]

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto yaitu *Juvenile Delinquency* yang didalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakuan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak merupakan bagian dari kenakalan remaja.

Kejahatan anak atau tindak pidana anak mengandung pengertian perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang merugikan orang lain atau masyarakat, biasa disebut dengan *Juvenile Delinquency*. Menurut Atma Sasmita, dalam bukunya Problem

---

[10] Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (*Vol. 6 No.1, Maret 2016), hlm. 7

[11] Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Deliquency*):Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, (Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September). hlm. 245

Kenakalan Remaja atauAnak-anak mengatakan bahwa" tindak pidana anak adalah tindakan yang dilakukan anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatau negara, yang oleh masyarakat serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.[12]

3. Pengertian Tindak Pidana Menurut Islam

Dalam hukum Islam dikenal tujuh macam tindak pidana *H}udu>d*, yaitu: zina, qazaf (menuduh orang berbuat zina), meminum minuman keras, mencuri, hirabah (orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya), murtad, dan orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jina>yah. Fiqh jina>yah* adalah segala bentuk hukuman mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil - dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Istilah kedua adalah *jari>mah*. Pada dasarnya, kata *jari>mah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi pengertian *jari>mah* secara harfiah samadengan pengertian *jina>yah*, yaitu larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.[13]

Kaitannya dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Islam

---

[12] SriRahayu,*Psikologiperkembangan,* (Yogyakarta:UniversityPress,1982),hlm.210.

[13]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* , (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86.

memandang bahwa semua bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan sah, terlepas dari baik salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan sah dengan orang lain atau belum, merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dikenal dengan istilah zina.

4. Pengertian Persetubuhan

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai definisi persetubuhan. Dalam buku-buku uraian pasal-pasal KUHP ada beberapa penulisan yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk keliang senggama dengan air mani (spermatozoa).

Sementara persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu persetubuhan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi :

a. Erectio penis;

b. Penetratio penis kedalam vagina;

c. Ejaculatio dalam vagina

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jikaumurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.

b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak. Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit.[14]

5. Batasan Usia Bagi Pemidanaan Anak

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Burgelijk Wetboek (KUHPerdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut Hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda badaniah, baik pria maupun wanita.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum,

---

[14] Abdur Rahman,*Tindak Pidana dalam Syariat Islam, terjemah:* Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), hlm.31

anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Di sini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukum demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan anak.[15]

Tetapi dalam Pasal 21 dijelaskan lagi bahwa jika ada anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik beserta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja social memutus untuk menyerahkan kembali anak kepada orang tua dan mengikutsertakan anak tersebut dalam program pembinaan.

6. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Maka ketentuan di dalam hukum mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana dapat dijumpai dalam pasal 2 Kitab

[15] Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, (Vol. 1, No. 3, Tahun 2020 Edisi September). Hlm. 299

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwapertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada padatindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepadapembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenaipidana karena perbuatanya.[16]

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan atau masalah (*subjective quilt)*.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahsan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Resha Putri Ananda yang berjudul Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak, penelitan ini mengkaji tentang tindak pidana seksual oleh anak, dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana seksual oleh anak secara umum.[17] Sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana

---

[16] S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AhaemPetehaem , 1996), hlm. 245.

[17] Resha Putri Ananda, *"*Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak*"*, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, hlm. 6

bagi pelaku persetubuhan yang dilakukanoleh anak menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Hikmah Faradila yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana, penelitian ini lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana anak dan anak korban, serta bagaimana penyelesaian dalam sistem peradilan pidananya baik didalam peradilan pidana maupun luar sistem peradilan pidana anak. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pidana.[18]

Jurnal yang ditulis Efvi Rahmawati, dkk., yang berjudul Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/Pn.Sgr). Jurnal ini lebih menitik beratkan pembahasan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. Dan menganalisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis menjelaskan secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku persetubuhan yang dilakukanoleh anak menurut hukum

[18] Hikmah Faradila, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana*", Skripsi,* tidak diterbitkan,Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 8

positif dan hukum pidana Islam.[19]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal majalah, surat kabar, kitab perunang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.[20]

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[21]

---

[19] Efvi Rahmawati, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, Jurnal Yustisia : "*Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/Pn.Sgr)".* (Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha, 2021) , hlm. 3

[20] Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 96

[21] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Al-Qur'an
5. As-Sunnah
6. Kitab-kitab Fiqih

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.22

3. Teknik Pengumpulan Data

- Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dari buku-buku, arsip atau dokumen maupun hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memproleh data-data yang berkaitan dengan tindak pidana anak.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif , yakni

[22] *Ibid*., hlm. 43

dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah ,secara sistematis. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif yang berkenaan dengann penelitian ini, maka sistematis pembahasannya disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : bagian ini menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PENGENAAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU : bagian ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang anak, pengertian anak, pengertian tindak pidana anak, batasan usia pemidanaan anak, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana menurut islam, pengertian persetubuhan, pengertian pertanggungjawaban pidana, penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku.

BAB III SANKSI SECARA UMUM MENURUT KUHP BAGI PELAKU PERSETUBUHAN : bagian ini menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut hukum positif, tindak pidana

persetubuhan terhadap anak dalam hukum islam.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK : bagian ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak menurut hukum positif, dan pertanggungjawaban pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Islam.

BAB V PENUTUP : pada bab ini penulis menyimpulkan tahap akhir daripenulisan ini yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampaiakhir, juga terdiri dari saran-saran penulis tentang persoalan yang diangkatdalampenulisan Skripsi.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PENGENAAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU

A. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian.Dalam hukum positif Indonesia, anak disebut orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), di bawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*), atau anak dalam pengawasan (*minderjarige under voordij)*. Definisi usia anak itu sendiri, lebih lanjut menurut undang-undang dalam hal usia kronologis, dapat bervariasi menurut lokasi, waktu, dan tujuan, yang merupakan batas yang digunakan untuk menentukan usia anak. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Di sisi lain, Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak di bawah umur adalah 16 tahun. Oleh karena itu, jika ia tersangkut dalam hukum acara pidana, hakim dapat memerintahkan agar pidana diserahkan kepada orang tua, wali, atau walinya yang sah tanpa hukuman.[23]

Menurut UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak dalam pasal 1 angka 2 menentukan :

[23] Hikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Anak*, (Alfabeta, Bandar Lampung : 2019.) hlm. 3

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur. Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.[24]

Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas :

(1) *Anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut *anak* adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);

[24] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1).

(2) *Anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut *anak korban* adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);

(3) *Anak yang menjadi saksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut *anak saksi* adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri (pasal 1 angka 5).[25]

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

[25] Pasal 1 (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

tersebut adalah demi kepentingannya.[26]

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Didalam Bahasa Arab terdapat bermacam kata anak yang digunakan untuk arti "*anak*" sekalipun terdapat perbedaan yang positif didalam pemakaiannya. Kata-kata "sinonim" ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya kata "*walad*" artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia atau binatang yang bersangkutan. Jika dikatakan "*waladi*" artinya anak kandung aku, dan "*wala>d had}al h}aiwa>n*" berarti "anak binatang yang dilahirkan induknya".

Anak adalah karunia Allah yang maha suci sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Tempat bergantung dihari tua, generasi penerus cita-cita orangtua. Tidak ada ketentuan pasti tentang definisi anak dan ukuran kedewasaan dalam hukum islam. Namun ukuran kedewasaan ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluar seperma) untuk pria.

Masa baligh akan mempengaruhi perilaku terhadap lawan jenisnya, rasa ketertarikan mulai tumbuh, Namun ulama *maz\hab* berbeda pendapat tentang batasan usia baligh seseorang yang apabila melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan hukuman. Berikut adalah pendapat

---

[26] Sarwirini, Kenakalan Anak *(Juvenile Deliquency)* :Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, (Vol. XVI No.4 Tahun 2011 Edisi September). Hlm. 245

dari sebagian para ulama' *maz\hab*:[27]

a) Menurut ulama' *H{anafi>ah*, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilâm (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haidh dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.

b) Menurut ulama' *Ma>lik>iyah*, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haidh dan hamil.

c) Menurut ulama' *Sya>fi'i>yah*, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh, dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.[28]

Seperti apa yang diri wayatkan oleh Abu Daud dan Al-Tirmidzi :

Dalam hukum Islam atau fiqh, batasan terhadap minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, dikarenakan tidak adanya dalil yang secara Qath'i baik dari Al-Qur'an maupun Al-*H{adi>s* yang menunjukkantentang batasan umur tersebut. Sehingga dalam

[27] Rika Apriani Minggulina Damanik, Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* (Vol. 1, No. 3, Tahun 2020 Edisi September). Hlm. 285

[28] *Ibid.*, Hlm. 286

menentukan batasan umur tersebut para ulama fiqh berbeda pendapat.

3. Hak Dan Kewajiban Anak

Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak sebagai berikut;[29]

a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam melindungi hak anak, anak juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a) Menghormati orang tua, wali, dan guru serta yang lebih tua agar anak mempunyai budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti yang luhur mampu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua.

---

[29] Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak,* (Vol. 6 No. 1, April 2013), hlm. 65

b) Menyayangi, mampu memberi kasih sayang dan melindungi adik, teman, dengan mencintai keluarga dan masyarakat.

c) Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut atau yang sesuai bimbingan agama orang tua.

d) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

B. Pengertian Tindak Pidana

lstilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *"Strafbaar Feit"* yang dalam bahasa lnggris dari kata *Criminal Act = Offense*. Ada 2 pandangan tentang pengertian dari *"Strafbaar Feit"*[30]

Simons, menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan(handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel, merumuskan Strafbaar Feit sebagai kelakuan orang (menselijke *gedraging)* yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *(strafwaarding)* dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat definisi ini, maka di situ dalam pokoknya ternyata:

- Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling,* kelakuan atau tingkah laku.
- Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Muljatno menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang

[30] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), Hlm. 6

ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan *"Strafbaar Feit"* yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.[31]

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tidak bisa dijatuhkan pidana lantaran suatu perbuatan yang tidak termasuk pada rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu bisa dijatuhi pidana jika perbuatan itu tercantum pada rumusan delik. Untuk itu diharapkan2 syarat:

a) Bersifat melawan hukum : suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

b) Dapat dicela : suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang; jadi yang tidak tertulis.[32]

Dengan demikian, rumusan pengertian "Perbuatan pidana" menjadi

---

[31] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum pidana*, (Surabaya Airlangga University Press (AUP), 20l4), hlm. 45

[32] Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Pustaka Pena Press, Makasar : 2016). Hlm. 6

jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya tindak pidana, maka dalam biasanyapada rumuskan pada peraturan perundang-undangan pidana mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai menggunakan sanksi. Tindak pidana atau perbuatan pidana memilih dalam sifat perbuatannya saja, yaitu bisatidak boleh menggunakan ancaman pidana kalah dilarangan.

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana *(strafbaar feit)* adalah:

Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)

i) Di ancam dengan pidana *(strafbaar gesfeld)* Melawan hukum *(on reechmatig)*

ii) Di lakukan dengan kesalahan *(met schuld in verband staand)* Oleh orang yang bertanggungjawab *(toerekeningstrafbaar person)*

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.

(a) Unsur Objektif :

Perbuatan orang

Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sifat openbaar atau di muka umum.

(b) Unsur Subjektif :

Orang yang mampu bertanggungjawab

Adanya kesalahan *(dollus atau culpa)*[33]

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana: Kelakuan atau akibat hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:

(a) Unsur Objektif

Mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak di lakukan di muka umum maka tidak mugkin di terapkan Pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

(b) Unsur Subjektif

Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat sub C Undang-undang No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

---

[33] *Ibid.*, hlm. 8

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersum berpada W.V.S belanda maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Dalam hal ini, satochid kartanegara, cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.[34]

2) Tindak Pidana Menurut Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jina>yah. Fiqh jina>yah adalah segala bentuk hukuman mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil - dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Istilah kedua adalah *jari>mah*. Pada dasarnya, kata *jari>mah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi pengertian *jari>mah* secara harfiah sama dengan pengertian *jina>yah*, yaitu larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Jina>yah adalah suatu penamaan melalui bentuk masdar (infinitif) darikata jana' yang berarti kejelekan yang menimpanya. Makna ini masih umum, tetapi kemudian dikhususkan bagi perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Makna ini berasal dari jana' as-samara yang bermakna memetik buah daripohonnya.

Adapun secara terminologi, jina>yah adalah suatu nama bagi perbuatanyang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan dengan

[34] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), Hlm. 68-70

jiwa, harta,maupun lainnya. Meskipun demikian, para fuqaha mengkhususkan atau mempersempit pengertian *jina>yah* ini sebagai perbuatan (yang diharamkan oleh agama Islam) yang berkenaan denganjiwa, harta, dan anggota tubuhmanusia(membunuh, melukai dan memukul).

Sebagian fuqaha ada juga yang memakai kata ad-dima' (darah) dan menjadikannya sebagai tema untuk tindak pidana pembunuhan, perlukaan, dan pemukulan. Alasannya bisa karena banyaknya pertumpahan darah akibat tindak pidana ini atau karena hukum-hukum ini dibuat untuk melindungi darah.[35]

C. Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif

Seiring berjalannya waktu bentuk-bentuk tindak pidana yang biasa dilakukan oleh orang dewasa diambil alih oleh Anak. Semula tindakan anak yang menyimpang dari apa yang sewajarnya dilakukan oleh Anak dipandang sebagai kenakalan Anak semata.

Kejahatan anak atau tindak pidana anak mengandung pengertianperbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak,yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang merugikan orang lain atau masyarakat, biasa disebut dengan *Juvenile Delinquency*. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undagan maupun menurut peraturan

[35] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta : Grafika Offset, 2013), hlm. 3

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[36]

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu, Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

ayat (1) adalah "Sistem Peradilan *Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana"*

ayat (2) adalah "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana",

ayat (3) adalah "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."37

Pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di

[36] Sri Rahayu, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta : University Press, 1982), hlm. 210
[37] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Indonesia dan dalam Undang-Undang system peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Pengertian kenakalan remaja adalah kenakalan remaja yang didalamnya termasuk kegiatan kriminal yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja merupakan bagian dari kenakalan remaja.

Secara umum, tindakan anak yang secara hukum diklasifikasikan sebagai melanggar hukum dapat diidentifikasi dengan kata-kataistilah pelanggaran anak. Ada beberapa pasal yang menguraikan pelanggaran anak yang disahkan oleh undang-undang dan undang-undang lainnya, tetapi ini pada dasarnya adalah kerugian di masyarakat dan lebih jelas ditunjukkan di peradilan.38

Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 45, 46 dan 47, namun pasal-pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses

[38] Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Deliquency*):Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, (Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September). hlm. 246

secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan program diversi dalam bentuk restoratif justice dalam hal memidanakan anak yang terbukti melakukan pidana.39

Kejahatan yang dilakukan oleh anak umumnya dilakukan karena kurangnya pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Suatu kejahatan, kejahatan, atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai alasan mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor yang mendorong terlaksananya tindakan disebut juga dengan motivasi. Mengandung unsur kesengajaan, keinginan, keinginan, kebutuhan, dan keinginan, yang diwujudkan dengan lahirnya perilaku dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.40

Hal tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor pendorong yang meliputi beberapa hal yaitu :

a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.

---

[39] Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak,* (Vol. 6 No. 1, Maret 2016), hlm. 7

[40] Emi Puasa Handayani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Vol. 8 No. 1, Juni 2019), hlm. 63

c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
e. Kecenderungan pembawaan yang patologis.
f. Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.

2. Faktor Eksternal

Faktor yang lahir dari luar dari anak faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

a. Faktor lingkungan keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan.

b. Faktor Lingkungan sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan.

c. Faktor lingkungan pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping

berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga.

d. Faktor Mass Media Atau Media Massa

Mas media ayaitu yang sering dikenal dengan media massa, seperti majalah, surat kabar, radio, tape, televisi, VCD, dan lain-lain, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia.[41]

D. Batasan Usia Pemidanaan Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam sutau peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntut maupun salah mengadili.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12

[41]*Ibid*., hlm 64

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Di sini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukum demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan anak, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Tetapi Pasal 20 dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Batasan umur padake 2 ketentuan diatas, memperlihatkan bahwa yang diklaim anak ygbisa diajukan ke sidang pengadilan pada hal ini diperkarakan secara pidana waktu berumur antara 18 – 21 tahun. Jika anak sudah mencapai umur 21 tahun wajib dipercayatelah dewasa bukan menjadi kategori anak lagi. Dengan demikian tidak diproses menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak, namun menurut kitab undang-undang hukum pidana & KUHAP.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau

memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.[42]

E. Pengertian Persetubuhan

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

a) Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
b) Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

[42] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019), hlm. 45

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.[43]

F. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakkan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program.

Peraturan pertanggungjawaban pidana bukanlah norma sosial yang harus dipatuhi, tetapi peraturan tentang bagaimana menghadapi orang yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam konteks ini, kesalahan menentukan kemungkinan hukuman. Sangat penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah pelaku bertanggung jawab dan oleh karena itu layak dihukum, apakah ada kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, maka dapat berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal,

---

[43] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 209.

bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya). Maka ketentuan di dalam hukum mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana dapat dijumpai dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban dalam hukum pidana *(Criminal Responsibiliti)* artinya bahwa "orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tetapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan". Jadi menurut hukum positif yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.[44]

Simons mengatakan, "kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan". Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.[45]

Menurut van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3

[44]Tri Richardo B. Simamora, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2018, hlm. 7

[45] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 89

(tiga) kemampuan:

1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatanperbuatannya itu.

Kemudian pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu, pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah dikarenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang diwajibkan oleh syara' dan mengerjakan yang di larang oleh syara' jadi sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung

jawaban pidana.[46]

G. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggaungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugaian mental, fisik, dan sosial. Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. [47]

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

---

[46] Ahmad Wardhi Muslich, *Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004), hlm. 74

[47] Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak*, (Vol. 6 No. 1, Maret 2016), hlm. 69

Pengancaman Sanksi Tindakan dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan. Maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Menurut Pasal 71 UU SPPA mengatur Jenis sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :[48]

a. Pidana peringatan;

   Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

   Adapun penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

   Berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “pidana ringan” dalam Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2012 adalah *pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.*

b. Pidana dengan syarat

   Dari pasal 73 ayat (1) jo, ayat (2) jo, ayat (3) jo, ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana

[48] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika : 2019), hlm. 141

dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang *tidak perlu dilaksanakan* asal selama menjalani masa pidana, memenuhi *syarat umum* berupa tidak akan melakukan tindak pidana dengan *syarat khusus* berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan.

c. Pembinaan di luar lembaga

1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
2) Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau
3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

d. Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke nasyarakat yang positif.[49]

e. Pengawasan

Penjelasan pasla 77 ayat (1) UU No. 11 Tahu 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dirumah anak pemberian bimbinga yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

---

[49] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika : 2019), hlm. 142

f. Pelatihan kerja;

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 meyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, seperti oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenegakerjaan, pendidikan, atau sosial.[50]

g. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik dari pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

h. Penjara

Pidana penjara pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan pembebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif*, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

[50] Ibid,. hlm. 143

menghindarikan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati; pidana penjara;pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan.[51]

Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

1) *Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.*
2) *Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*
3) *Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.*[52]

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun pidana seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal sepuluh tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa: perampasan barang tertentu; dan/atau pembayaran ganti

---

[51] Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak,* (Vol. 6 No. 1, Maret 2016), hlm. 72

[52] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 63

rugi. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2022, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.[53]

[53] Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak,* (Vol. 6 No. 1, April 2013), hlm. 71

BAB III

SANKSI SECARA UMUM MENURUT KUHP BAGI PELAKU PERSETUBUHAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Pengaturan tindak pidana persetubuhan dalam hukum positif Indonesia pada hakikatnya untuk melindungi anak salah satunya dari kejahatan seksual. Persetujuan anak untuk dilakukannya persetubuhan dapat disebabkan karena ketidaktahuan, kepolosan, bujukan, tipu muslihat dan lain sebagainya dengan tanpa adanya paksaan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

1. Aturan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Tindak pidana persetubuhan atau *verkrachting* oleh pembentuk undang-undang berdasarkan Pasal 285 KUHP, yang menyatakan:[54]

"*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*"

Oleh karena itu, perbuatan yang dipidana menurut Pasal 285 KUHP adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang perempuan yang bukan isteri untuk melakukan persetubuhan

[54] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 210.

dengannya (laki-laki).

Pasal 285 KUHP hanya menyebut "wanita". Wanita harus dibedakan berdasarkan usia, fisik, dan status. Hal ini memungkinkan perempuan untuk dibedakan sebagai berikut:

a. Wanita yang sedang besuami ;
b. Wanita yang belum dewasa yang masih perawan ;
c. Wanita dewasa yang masih perawan ;
d. Wanita yang sudah tidak perawan lagi.

Perlindungan khusus diperlukan untuk wanita yang belum dewasa. Dengan begitu, pria yang ingin bersetubuh dengan wanita bisa mengetahui dan memahami risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, wanita di bawah usia 16 (enam belas tahun) sangat rentan.

Adapun tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ternyata hanya memunyai unsur-unsur objektif yakni:[55]

a. Barang siapa
b. Dengan kekerasan atau
c. Dengan ancaman memakai kekerasan
d. Memaksa
e. Seorang wanita
f. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan
g. Dengan dirinya.

Selain diatur dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana tersebut diatur

[55]*Ibid.*, hlm. *211*

juga dalam Pasal 286 KUHP yang menetukan bahwa :

"Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". [56]

Adapun unsur-unsur objektif dalam pasal ini, meliputi :

a. barangsiapa;
b. mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan;
c. dengan seorang wanita yang:
    1) sedang berada dalam keadaan pingsan atau
    2) sedang berada dalam keadaan tidak berdaya.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP yaitu unsur barangsiapa. Kata barangsiapa menunjukkan orang. Apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP, oleh sebab itu ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Berhubungan dengan ditetapkannya sebagai pelaku dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 286 KUHP, dimungkinkan pula melibatkan beberapa orang, termasuk juga Anak.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan. *Ejaculation Seminis* tidak harus terjadi untuk memenuhi unsur-unsur seks di luar nikah, tetapi cukup jika penisnya dimasukkan ke dalam vagina

[56]*Ibid.*, hlm. *212*

korban.

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP ialah seorang wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya. Fakta bahwa tidak ada batasan usia untuk wanita di Pasal 286 KUHP berarti bahwa ketentuan ini juga berlaku untuk anak-anak**.** [57]

Unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP ialah yang ia ketahui atau unsur *van wie hij weet*. Merupakan unsur yang ia ketahui dalam Pasal 286 KUHP meliputi unsur berada dalam keadaan pingsan dan unsur berada dalam keadaan tidak berdaya. Sehingga pengetahuan pelaku pada keadaan tersebut merupakan bentuk dari unsur yang ia ketahui.[58]

Yang dimaksud dalam keadaan pingsan yaitu sedang dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya. Kemudian maksud dari berada dalam keadaan tidak berdaya ialah berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, yang membuat wanita tersebut tidak berada untuk memberikan perlawanan.

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi diatur dalam Pasal 287 KUHP, menyatakan bahwa :

---

[57] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 210

[58]Hartina,"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/Pn.Sgm) ", *Skripsi,* tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2018, hlm. 33

"Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun."[59]

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

a. Unsur-unsur subjektif, meliputi :
   1) yang ia ketahui;
   2) yang sepantasnya harus ia duga.
b. unsur-unsur objektif, meliputi:
   1) barangsiapa;
   2) mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan;
   3) wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP tersebut mempunyai unsur subjektif yang *proparte dolus* dan *pro parte culpa*. Kedua unsur subjektif tersebut meluputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1)

[59] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 212

KUHP yakni unsur wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur barangsiapa. Kata untuk menyebut seorang pria dapat ditetapkan sebagai pelaku dalam arti 287 ayat (1) KUHP jika orang itu memenuhi semua unsur 287 ayat (1) KUHP.

Mengenai unsur objektif kedua yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, "mengadakan hubungan di luar perkawinan", tidak cukup hanya mempertemukan alat kelamin pelaku (laki-laki) dan alat kelamin korban (perempuan) dengan dunia luar.[60]

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, tujuan pelaporan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 (1) KUHP adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk mengawini korban yaitu perempuan yang merasa dirugikan.[61]

---

[60] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 223

[61] Charles Sorongan, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Kuhp, *Lex Crimen (*Vol. VIII, No. 10 Tahun 2019 Edisi Oktober). hlm. 8

2. Aturan Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, keberadaan anak harus dilindungi, yang dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Indonesia telah menetapkan konvensi Internasional dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81, yang berbunyi :

(1) "Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

(2) "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".[62]

Ketentuan di Pasal 81 UUNo. 23 Tahun 2002 tersebut, bahwa selain terdapat unsur "setiap orang" dan unsur "anak" seperti yang telah diuraikan sebelumnya, juga dapat adanya unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subjektif : sengaja

[62] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 81 ayat (1).

b. Unsur objektif :

1) Kekerasan ;

2) Ancaman kekerasan ;

3) Memaksa ;

4) Persetubuhan ;

Dengan adanya frasa “dan” dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, oleh karena itu pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana kumulatif :

1. Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, dan
2. Pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila ketentuan yang terdapat dalam pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 dihubungkan dengan yang terdapat dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, sehingga dapat diketahui bahwa pidana denda tersebut ditujukan kepada :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *kekerasan* atau *ancaman kekerasan, memaksa* anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; atau

2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[63]

Dengan berpedoman pada pendapat para pakar dan jurisprudensi mengenai unsur-unsur objektif dan pasal 378 KUHP, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

a. Maksud "tipu muslihat" dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 sama dengan *lestige kunsgrepen* dalam pasal 378 KUHP. Yang merupakan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat membangun kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.
b. Kemudian maksud dari "serangkaian kebohongan" dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 yaitu sama dengan "rangkaina kata-kata bohong" atau samenweefsel van verdictseels dalam pasal 378 KUHP. Yang artinya menimbulkan kesan seolah-olah membenarkan kata-kata yang lain. Sedangkan sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran yang ada.
c. Maksud dari "membujuk" dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 yaitu sama dengan *oplichting* dalam pasal 378 KUHP yang menurut R. Soesilo adalah melakukan pengaruh

[63] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur : 2019), hlm. 103

dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebernarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.[64]

B. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Hukum Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan *jari>mah. Jari>mah* adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'* yang pelakunya diancam dengan pidana *h}udu>d* atau *ta'zir, qis}as}, dera* dan potong tangan. Hubunganya dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Islam memandang bahwa semua bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan sah, terlepas dari baik salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan sah dengan orang lain atau belum, yaitu merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dikenal dengan istilah zina.

Definisi zina secara bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui *qubu>l* (kemaluan), yang bukan miliknya (isteri atau budaknya) atau berstatus menyerupai hak miliknya. Ada dua jenis *Jari>mah* zina, yaitu zina *muh}sa>an* dan *g}hairu muh}sa>an*. Zina *muh}sa>an* merupakan zina yangmana pelakunya berstatus suami istri, duda, atau janda. Kemudian zina *g}hairu muh}sa>an* yaitu zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis.

Pada dua jenis *jari>mah* zina tersebut, syariat islam memberlakukan

---

[64] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 261

dua sanksi yang berbeda. Untuk pelaku zina *muh}sa>an* mendapat hukuman rajam atau dilempari batu hingga meninggal. Kemudian bagi pelaku zina *g}hairu muh}sa>an* adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama setahun.[65]

Para ulama yang mendefinisikan zina memiliki redaksi yang berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya sama. Di bawah ini penulis memaparkan definisi zina menurut beberapa *maz\hab* yang dikutip Marsaid dalam bukunya, diantaranya ;[66]

1. Pendapat *Ma>lik>iyah*

   Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

2. Pendapat *H{anafi>ah*

   Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubu>l* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiyar* (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orangorang kepadanya berlaku hukum islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

3. Pendapat Syafi‟iyah

   Zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan

---

[65] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,*(Jakarta : Grafika Offset, 2013), hlm. 22

[66] Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam),*(Palembang, Rafah Press : 2020), hlm. 120

syahwat.

4. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubu>l (farji)* maupun dubur.

Hukuman bagi pezina merupakan suatu bentuk hukuman *H}udu>d* dimana ketentuan hukum mengenai berat ringannya hukuman telah ditentukan dan ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Dalil untuk hukuman berupa dera sebanyak seratus kali, yaitu terdapat dalam Q.S. An-Nuur ayat (2) :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْ

Artinya : *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."*[67]

Dalil dera sebagaimana dimaksud dalam Q.S. An-Nuur tersebut diperkuat dengan adanya hadist sebagai dalil bagi hukuman dera dan pengasingan,

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ

[67] Departemen Agama Ri , *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Semarang : PT. Karya Toba Putra, 2002), hlm. 351

بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Manshur dengan isnad seperti ini.").[68]

Dari beberapa definisi tentang zina yang telah diuraikantersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur *jari>mah* itu ada dua, yaitu:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan) yaitu persetubuhan yangt masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, meskipun hanya sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuanya, selama penghalang itu tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina

[68] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta : Grafika Offset, 2013), hlm. 29

merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zir*.[69]

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari *jari>mah* zina yaitu adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi jika pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) sedangkan ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya.

Sehingga, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum *hadd*.

Unsur melawan hukum ini artinya harus ada pada saat dilakukanya perbuatan yang dilarang itu. Jika pada waktu melakukan perbuatan yang dilarang itu tidak ada kesengajaan untuk melanggar hukum, maka pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya meskipun perbuatan itu sudah ada sebelumnya.[70]

Berdasarkan judul yang dianalisis oleh penulis yaitu mengenai persetubuhan yang dilakukan anak menurut hukum pidana islam. Karena pelaku persetubuhan masih anak yang belum berkeluarga atau pezina *g}hairu muh}sa>an* ada dua macam hukuman, yaitu :

a. Hukuman Dera

Hukuman dera adalah hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah

[69] https://www.hadits.id/hadits/muslim/3199, diakses pada 17 Oktober 2022, Pukul 19.00
[70] *Ibid*,. hlm. 124

ditetapkan oleh *syara'*. Apabila jejaka dan gadis melakukanperbuatan zina, maka mereka dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanakannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk pezina *g}hairu muhshan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun apabila hal itu dipandang maslahat.[71]

Kemudian dari pendapat jumhur ulama antara lain Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad yaitu bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Sehingga menurut *jumhurul*, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *hadd*, dan bukan hukuman *ta'zir*.

Dasarnya adalah *H{adi>s* Ubadah bin ashShamit tersebut yang di dalamnya tercantum: *…… Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun….*

Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para *ulama'* juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman

[71] Aditiya Zama, "Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Taushiah FAI UISU*, (Vol. 10 No. 2 Tahun 2020 Edisi Desember), hlm. 128

pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki sementara wanita tidak diberlakukan. Karena wanita itu aurat yang perlu atas penjagaan dan pengawalan.

Namun *Maz\hab* Syafi‟i, Hanbali, dan Zhahiriyah, berpendapat bahwa hukuman pengasingan berlaku kepada setiap orang yang melakukan zina *g}hairu muhshan*, baik itu laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan pedoman kepada keumuman *h{adi>s* yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan yangmana telah disebutkan di atas.[72]

[72] Ibid.

BAB IV
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKANOLEHANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertanggungjawaban Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Positif

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) BAB III Pasal 285-287 telah mengatur mengenai pasal-pasal yang memuat tindak pidana persetubuhan. Saat KUHP dinyatakan berlaku di Indonesia belum memilki hukum pidana yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang mengatur tentang pemidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun.

Pasal 47 tidak bersangkut-paut dengan hal apakah seseorang yang masih muda atau anak-anak dianggap pertumbuhan jiwanya sempurna atau belum, tetapi hanya mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang yang belum berumur 16 tahun jika ia melakukan tindak pidana. Dikatakan di dalamnya bahwa dalam hal demikian hakim dapat memerintahkan agar:[73]

1) Yang bersalah dikembalikan kepada orang tua/walinya tanpa dipidana.

[73] Rika Apriani Minggulina Damanik, Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* (Vol. 1, No. 3, Tahun 2020 Edisi September). Hlm. 283

2) Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu; selanjutnya diserahkan kepada orang tua atau lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (pasal 46 KUHP).
3) Menjatuhkan pidana, dengan ancaman maksimumnya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana biasa.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sedangkan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditentukan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.[74]

Akan tetapi, penerapan sah dari ketentuan-ketentuan di atas tidak serta merta menghalangi kasus-kasus kejahatan yang patut di mana seorang anak menjadi pelakunya. Oleh karena itu, kasus-kasus kejahatan seksual di mana seorang anak adalah pelakunya harus dipertimbangkan oleh beberapa ketentuan pertanggungjawaban pidana untuk membawa keadilan bagi korban yang juga seorang anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang semula merupakan kerangka hukum untuk menjerat pelaku kejahatan cabul, yang telah direvisi dengan berlakunya UU No. 35 Tahun2014.[75] Dengan demikian pelaku pencabulan tidak lagi dikenai dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

---

[74] Berliana Devi Siregar, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Jurnal Rectum,* (Medan) Vol. 4 No. 1, 2022 Januari, hlm. 131

[75]Devi Mardiana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kertha Semaya,* (Karawang)Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 304

perlindungan anak. Hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-undang khusus (UU No. 35 tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).[76].

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :[77]

1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :
   a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau
   b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
2) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

---

[76]Zulfikri, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukanoleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, *Media Syari'ah*, (Banda Aceh), Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 108

[77]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara

Pidana pembatasan pembebasan pasal 79 ayat 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa" dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak-anak.

Persetubuhan terhadap anak dikenai dengan Pasal 76 D dan E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."*[78] Ancaman hukuman terhadap persetubuhan dengan anak berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

[78] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76 D.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* [79]

Dari ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.Oleh karena itu, hukuman persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ancaman pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 tahun.

Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :[80]

a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;

---

[79] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81.

[80] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1).

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
f. Perbaikan akibat tindak pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak. Undang-undang tidak mengatur siapa pelakunya, baik pelakunya sudah dewasa maupun pelakunya masih anak-anak.

UU SPPA mengatur tentang pengalihan penyelesaian perkara anak dari prosedur pidana ke non pidana yang disebut diversi. Penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana harus ditempuh melalui diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan penyidikan perkara anak. Diversi dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan pelanggaran berulang.[81]

Penyelesaian kasus kejahatan anak dengan diversi dilakukan dengan penuh kekeluargaan. Oleh karena itu distraksi menjauhkan anak dari dampak buruk yang dapat mengganggu perkembangan dan masa depannya.Diversi harus lebih memperhatikan hak-hak anak. Hak asasi anak (hak dasar) yang diatur dalam Konvensi Hak Anak memiliki empat ruang lingkup: hak untuk bertahan hidup *(survival)*, hak untuk berkembang *(development)*, dan hak untuk dilindungi

[81]I Made Sepud, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar , 2013 , hlm. 12

(protection), dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat *(participation)*.[82]

Menggabungkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada saat penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan negeri, yang melanggar perkara anak:

1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf a UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan "pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun" mengacu pada hukum pidana;
2) Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Musyawarah diversi dalam Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anakdiartikan sebagai musyawarah dengan pendekatan restoratif *(restorative justice)* antara korban dan keluarga pelaku, konselor masyarakat, pekerja sosial profesional, dan pihak yang terkena dampak. Konsep diversi dan *restorative justice*, sebagaimana dipraktikkan, melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian kasus antara dua pihak dan pihak lain yang terkena dampak untuk menjauhkan anak dari proses pemidanaan.[83]

Pasal 14 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 menentukan bahwa selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan.Pasal 14(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa apabila perjanjian diversi

---

[82] Devi Mardiana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kertha Semaya,* (Karawang)Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 308

[83] Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia, (Jawa Timur : Wade Group, 2019), hlm. 13

tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, konselor daerah harus segera memberitahukan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim bahwa perjanjian diversi tidak dipenuhi. dilaporkan. Akibatnya, penyidik, penuntut, dan hakim dapat mengosongkan atau menyatakan mosi penghentian penyidikan, keputusan yang membatalkan penuntutan, dan keputusan yang menolak persidangan yang dikeluarkan, setelah itu proses peradilan anak dapat dilanjutkan.[84]

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa usia anak dan berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Namun dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak ini berdasarkan asas *Lex specialis derogate legi generalis* yang mengesampingkan Undang-Undang bersifat umum, yang mana lebih khusus diterapkan di Pasal 81 Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku diancam pidana penjara maksimum 15 tahun dengan denda sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan apabila pelakunya adalah seorang anak berdasarkan pasal 81(2) UU SPPA, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah 1/2 (setengah) dari hukuman dewasa maksimal. Maka tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dengan ancaman pidana paling 7,5 tahun. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka upaya diversi baik pada tingkat proses penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak

[84] *Ibid*,. hlm. 15

terhadap anak tidak dapat dilakukan upaya diversi. Jika sang anak berusia diatas 12 tahun namun belum berusia 18 tahun ketika ia melakukan perbuatan pidana maka sanksi yang diterimanya adalah berupa tindakan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lain menjadikannya tidak lepas dari adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan, baik sifatnya moril yang nantinya hanya Allah-lah yang memberikan sanksi atau hukuman di akhirat maupun kesalahan yang sifatnya dapat langsung diberikan suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu. Anak-anak dari segala usia sampai dengan remaja tidak memiliki kewajiban hukum, sehingga anak tidak menghadapi hukuman had atas kejahatan yang dilakukan. Qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.[85]

Mengenai tindak pidana persetubuhan dengan anak-anak, Islam menyatakan bahwa segala bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, terlepas dari apakah salah satu atau keduanya terikat oleh perkawinan yang sah, kami percaya itu merupakan bentuk kejahatan yang diketahui. . Sebagaikejahatan perzinahan menurut hukum pidana Islam, kita dapat mengatakan bahwa rukun

[85] Ahmad Afif, Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Hukum Islam), *Skripsi* , tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019, hlm. 5

zina harus dipenuhi, yaitu :

1. Persetubuhan haram (*unlawful sexual relationship*)

Persetubuhan haram adalah persetubuhan yang dilakukan di luar nikah. Berarti bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang bukan miliknya atau bukan pasangannya yang sah.

2. Sengaja bersetubuh

Seseorang dianggap sengaja bersetubuh dengan persetubuhan haram jika ia mengetahui bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya, atau perempuan itu merelakan dirinya disetubuhi orang yang haram baginya sedang ia mengetahui hal tersebut.[86]

Zina menurut pandangan Islam merupakan perbuatan jahat atau tindak pidana yang sangat keji. Hal ini didasarkan pada perbuatan zina adalah perbuatan yang menjatuhkan harga diri dan kemuliaan manusia, menghancurkan sendi-sendi keluarga dan masyarakat, serta menodai nasab atau keturunan.

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah (Q.S. al-Isra' ayat 32) :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk".[87]

Tindak pidana persetubuhan dalam hukum pidana Islam dibedakan atas zina

---

[86] Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam),*(Palembang, Rafah Press : 2020), hlm. 122

[87] Departemen Agama Ri , *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Semarang : PT. Karya Toba Putra, 2002)

muh}sa>an dan zina *g}hairu muh}sa>an*, seperti yang penulis jelaskan di Bab III. Dimana Pengaturan zina baik zina *muh}sa>an* ataupun zina *g}hairu muh}sa>an* mempunyai ancaman hukuman yang masing-masing diancam dengan hukuman yang sangat keras. Menurut syariat Islam, zina mempunyai 3 (tiga) hukuman yaitu dera/ cambuk seratus kali, pengasingan selama satu tahun, dan rajam (dilempari dengan batu sampai mati). Dera dan pengasingan adalah hukuman bagi pezina *g}hairu muh}sa>an*, sedangkan rajam adalah hukuman bagi pezina *muh}sa>an*.[88]

Dipertegas pula bahwa hukuman dera seratus kali bagi pezina tersebut diperintahkan agar disaksikan oleh banyak orang. Tujuan atau hikmah hukuman dera adalah untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang diharamkan tersebut karena ancaman kepedihan yang akan ditimpakan jika melanggarnya.

Dalil dera sebagaimana dimaksud dalam Q.S. An-Nuur tersebut diperkuat dengan adanya hadist Nabi SAW sebagai dalil bagi hukuman dera dan pengasingan,

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera

[88] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta : Grafika Offset, 2013), hlm. 22

seratus kali dan dirajam." Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Manshur dengan isnad seperti ini.[89]

Berhungan anak sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut hukum positif Indonesia, artinya anak di bawah usia 18 tahun sampai dengan usia 12 tahun. Sedangkan di bawah menurut hukum pidana Islam diartikan sebagai anak yang belum mencapai umur yang sah. Batasan baligh atau kedewasaan dalam Islam didasarkan pada kenyataan bahwa laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, tidak ada perbedaan antara pelaku dan korban dalam hal kejahatan persetubuhan. Karena persetubuhan dapat dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, maka hukumannya ditujukan kepada keduanya, bukan pada salah satu pihak. Dapat dipahami bahwa pelaku zina hanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila telah mencapai *mukallaf.* Dengan demikian tidak ada had zina bagi anak kecil dan orang gila.[90]

Mengingat ketentuan terhadap anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak, di antaranya diketahui tidak terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Jika seseorang telah mencapai bailgh, yaitu telah mencapai *mukallaf*, hubungan seksual termasuk dalam kategori zina *g}hairu muh}sa>an*. Menurut hukum pidana Islam, keduanya dikenakan 100 cambukan dan satu tahun pengasingan. Sebaliknya, jika seorang anak yang belum mencapai baligh melakukan persetubuhan di luar nikah, pelakunya masih anak-anak, sehingga persetubuhan itu dapat dimaafkan.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنْ اَلنِائِمَ حَتَ يَسْتَيْقِظُ وَعَنْ الصَغِرَّ حَتَ يَكْبُرَ وَعَنْ

---

[89] https://www.hadits.id/hadits/muslim/3199, diakses pada 17 Oktober 2022, Pukul 19.00

[90] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta : Grafika Offset, 2013), hlm. 198

امَجْنُونِ حَتَ يَعِقُلَ اَوْيُفِيقَ

*"*Ali r.a meriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda*: tiga perkara yang dihapuskan hukuman darinya yaitu : anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampa ia terbangun, dan orang gila sampai ia sadar"* (**HR. Abu Daud dan Al-Tirmidzi**)[91]

Surah ini mengandung ketentuan hukum perzinaan bagi pezina perempuan maupun laki-laki yang belum pernah menikah. Hukumannya berupa deraan untuk masing-masing pezina sebanyak seratus kali jika perbuatannya terbukti benar.Kemudian pelaksanaan hukuman bagi para pezina hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya tiga atau empat orang. Sebab hal itu akan menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya.[92]

Menurut pandangan penulis mengenai uraian diatas yaitu bahwa terhadap Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan keduanya telah mencapai baligh atau sudah mencapai *mukallaf.* Maka hukuman bagi anak adalah hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, namun apabila belum mukallaf maka perbuatan perstubuhan tersebut dapat dimaafkan. Hukuman ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku anak, tetapi juga memediasi baik masyarakat maupun korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak, dan rasa keadilan.

---

[91] Muhammad Ibn 'Isya Ibn Suroh Ibn Musa Ibn Dhahak, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Mesir: Wazarotu Al-awqofi Al-Misriyah), Juz. 5, hlm,. 477

[92]Rahma, "Surah An Nur Ayat 2 tentang Apa? Ini Penjelasannya", https://news.detik.com/berita/d-5585011/surah-an-nur-ayat-2-tentang-apa-ini-penjelasannya, diakses 9 Agustus 2022.

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKANOLEHANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

C. Pertanggungjawaban Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Positif

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) BAB III Pasal 285-287 telah mengatur mengenai pasal-pasal yang memuat tindak pidana persetubuhan. Saat KUHP dinyatakan berlaku di Indonesia belum memilki hukum pidana yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang mengatur tentang pemidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun.

Pasal 47 tidak bersangkut-paut dengan hal apakah seseorang yang masih muda atau anak-anak dianggap pertumbuhan jiwanya sempurna atau belum, tetapi hanya mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang yang belum berumur 16 tahun jika ia melakukan tindak pidana. Dikatakan di dalamnya bahwa dalam hal demikian hakim dapat memerintahkan agar:[93]

4) Yang bersalah dikembalikan kepada orang tua/walinya tanpa dipidana.

[93] Rika Apriani Minggulina Damanik, Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* (Vol. 1, No. 3, Tahun 2020 Edisi September). Hlm. 283

5) Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu; selanjutnya diserahkan kepada orang tua atau lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (pasal 46 KUHP).
6) Menjatuhkan pidana, dengan ancaman maksimumnya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana biasa.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sedangkan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditentukan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.[94]

Akan tetapi, penerapan sah dari ketentuan-ketentuan di atas tidak serta merta menghalangi kasus-kasus kejahatan yang patut di mana seorang anak menjadi pelakunya. Oleh karena itu, kasus-kasus kejahatan seksual di mana seorang anak adalah pelakunya harus dipertimbangkan oleh beberapa ketentuan pertanggungjawaban pidana untuk membawa keadilan bagi korban yang juga seorang anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang semula merupakan kerangka hukum untuk menjerat pelaku kejahatan cabul, yang telah direvisi dengan berlakunya UU No. 35 Tahun2014.[95] Dengan demikian pelaku pencabulan tidak lagi dikenai dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, namun lebih khusus diterapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

---

[94] Berliana Devi Siregar, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Jurnal Rectum,* (Medan) Vol. 4 No. 1, 2022 Januari, hlm. 131

[95]Devi Mardiana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kertha Semaya,* (Karawang)Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 304

perlindungan anak. Hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-undang khusus (UU No. 35 tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).[96].

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :[97]

3) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :
   c. Menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau
   d. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
4) Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

---

[96]Zulfikri, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukanoleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, *Media Syari'ah*, (Banda Aceh), Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 108

[97]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara

Pidana pembatasan pembebasan pasal 79 ayat 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa" dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak-anak.

Persetubuhan terhadap anak dikenai dengan Pasal 76 D dan E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."*[98] Ancaman hukuman terhadap persetubuhan dengan anak berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

[98] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76 D.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

3) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
4) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* [99]

Dari ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.Oleh karena itu, hukuman persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ancaman pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 tahun.

Bentuk sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :[100]

g. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
h. Penyerahan kepada seseorang;
i. Perawatan di rumah sakit jiwa;
j. Perawatan di LPKS;

---

[99] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81.

[100] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1).

k. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
l. Perbaikan akibat tindak pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak. Undang-undang tidak mengatur siapa pelakunya, baik pelakunya sudah dewasa maupun pelakunya masih anak-anak.

UU SPPA mengatur tentang pengalihan penyelesaian perkara anak dari prosedur pidana ke non pidana yang disebut diversi. Penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana harus ditempuh melalui diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan penyidikan perkara anak. Diversi dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan pelanggaran berulang.[101]

Penyelesaian kasus kejahatan anak dengan diversi dilakukan dengan penuh kekeluargaan. Oleh karena itu distraksi menjauhkan anak dari dampak buruk yang dapat mengganggu perkembangan dan masa depannya.Diversi harus lebih memperhatikan hak-hak anak. Hak asasi anak (hak dasar) yang diatur dalam Konvensi Hak Anak memiliki empat ruang lingkup: hak untuk bertahan hidup *(survival)*, hak untuk berkembang *(development)*, dan hak untuk dilindungi

---

[101]I Made Sepud, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum
Universitas Warmadewa Denpasar , 2013 , hlm. 12

(protection), dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat *(participation)*.[102]

Menggabungkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada saat penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan negeri, yang melanggar perkara anak:

3) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf a UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan "pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun" mengacu pada hukum pidana;
4) Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Musyawarah diversi dalam Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anakdiartikan sebagai musyawarah dengan pendekatan restoratif *(restorative justice)* antara korban dan keluarga pelaku, konselor masyarakat, pekerja sosial profesional, dan pihak yang terkena dampak. Konsep diversi dan *restorative justice*, sebagaimana dipraktikkan, melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian kasus antara dua pihak dan pihak lain yang terkena dampak untuk menjauhkan anak dari proses pemidanaan.[103]

Pasal 14 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 menentukan bahwa selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan.Pasal 14(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa apabila perjanjian diversi

---

[102] Devi Mardiana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kertha Semaya,* (Karawang)Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 308

[103] Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia, (Jawa Timur : Wade Group, 2019), hlm. 13

tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, konselor daerah harus segera memberitahukan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim bahwa perjanjian diversi tidak dipenuhi. dilaporkan. Akibatnya, penyidik, penuntut, dan hakim dapat mengosongkan atau menyatakan mosi penghentian penyidikan, keputusan yang membatalkan penuntutan, dan keputusan yang menolak persidangan yang dikeluarkan, setelah itu proses peradilan anak dapat dilanjutkan.[104]

Dari uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa usia anak dan berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Namun dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak ini berdasarkan asas *Lex specialis derogate legi generalis* yang mengesampingkan Undang-Undang bersifat umum, yang mana lebih khusus diterapkan di Pasal 81 Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku diancam pidana penjara maksimum 15 tahun dengan denda sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan apabila pelakunya adalah seorang anak berdasarkan pasal 81(2) UU SPPA, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah 1/2 (setengah) dari hukuman dewasa maksimal. Maka tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dengan ancaman pidana paling 7,5 tahun. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka upaya diversi baik pada tingkat proses penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak

[104] *Ibid*,. hlm. 15

terhadap anak tidak dapat dilakukan upaya diversi. Jika sang anak berusia diatas 12 tahun namun belum berusia 18 tahun ketika ia melakukan perbuatan pidana maka sanksi yang diterimanya adalah berupa tindakan.

D. Pertanggungjawaban Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lain menjadikannya tidak lepas dari adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan, baik sifatnya moril yang nantinya hanya Allah-lah yang memberikan sanksi atau hukuman di akhirat maupun kesalahan yang sifatnya dapat langsung diberikan suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu. Anak-anak dari segala usia sampai dengan remaja tidak memiliki kewajiban hukum, sehingga anak tidak menghadapi hukuman had atas kejahatan yang dilakukan. Qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.[105]

Mengenai tindak pidana persetubuhan dengan anak-anak, Islam menyatakan bahwa segala bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, terlepas dari apakah salah satu atau keduanya terikat oleh perkawinan yang sah, kami percaya itu merupakan bentuk kejahatan yang diketahui. . Sebagaikejahatan perzinahan menurut hukum pidana Islam, kita dapat mengatakan bahwa rukun

[105] Ahmad Afif, Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Hukum Islam), *Skripsi* , tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019, hlm. 5

zina harus dipenuhi, yaitu :

3. Persetubuhan haram (*unlawful sexual relationship*)

Persetubuhan haram adalah persetubuhan yang dilakukan di luar nikah. Berarti bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang bukan miliknya atau bukan pasangannya yang sah.

4. Sengaja bersetubuh

Seseorang dianggap sengaja bersetubuh dengan persetubuhan haram jika ia mengetahui bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya, atau perempuan itu merelakan dirinya disetubuhi orang yang haram baginya sedang ia mengetahui hal tersebut.[106]

Zina menurut pandangan Islam merupakan perbuatan jahat atau tindak pidana yang sangat keji. Hal ini didasarkan pada perbuatan zina adalah perbuatan yang menjatuhkan harga diri dan kemuliaan manusia, menghancurkan sendi-sendi keluarga dan masyarakat, serta menodai nasab atau keturunan.

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah (Q.S. al-Isra' ayat 32) :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk".[107]

---

[106] Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam),*(Palembang, Rafah Press : 2020), hlm. 122

[107] Departemen Agama Ri , *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Semarang : PT. Karya Toba Putra, 2002)

Tindak pidana persetubuhan dalam hukum pidana Islam dibedakan atas zina *muh}sa>an* dan zina *g}hairu muh}sa>an*, seperti yang penulis jelaskan di Bab III. Dimana Pengaturan zina baik zina *muh}sa>an* ataupun zina *g}hairu muh}sa>an* mempunyai ancaman hukuman yang masing-masing diancam dengan hukuman yang sangat keras. Menurut syariat Islam, zina mempunyai 3 (tiga) hukuman yaitu dera/ cambuk seratus kali, pengasingan selama satu tahun, dan rajam (dilempari dengan batu sampai mati). Dera dan pengasingan adalah hukuman bagi pezina *g}hairu muh}sa>an*, sedangkan rajam adalah hukuman bagi pezina *muh}sa>an*.[108]

Dipertegas pula bahwa hukuman dera seratus kali bagi pezina tersebut diperintahkan agar disaksikan oleh banyak orang. Tujuan atau hikmah hukuman dera adalah untuk mencegah orang melakukan perbuatan yang diharamkan tersebut karena ancaman kepedihan yang akan ditimpakan jika melanggarnya.

Dalil dera sebagaimana dimaksud dalam Q.S. An-Nuur tersebut diperkuat dengan adanya hadist Nabi SAW sebagai dalil bagi hukuman dera dan pengasingan,

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan

---

[108] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta : Grafika Offset, 2013), hlm. 22

perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Manshur dengan isnad seperti ini.[109]

Berhungan anak sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut hukum positif Indonesia, artinya anak di bawah usia 18 tahun sampai dengan usia 12 tahun. Sedangkan di bawah menurut hukum pidana Islam diartikan sebagai anak yang belum mencapai umur yang sah. Batasan baligh atau kedewasaan dalam Islam didasarkan pada kenyataan bahwa laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, tidak ada perbedaan antara pelaku dan korban dalam hal kejahatan persetubuhan. Karena persetubuhan dapat dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, maka hukumannya ditujukan kepada keduanya, bukan pada salah satu pihak. Dapat dipahami bahwa pelaku zina hanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila telah mencapai *mukallaf.* Dengan demikian tidak ada had zina bagi anak kecil dan orang gila.[110]

Mengingat ketentuan terhadap anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak, di antaranya diketahui tidak terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Jika seseorang telah mencapai bailgh, yaitu telah mencapai *mukallaf*, hubungan seksual termasuk dalam kategori zina *g}hairu muh}sa>an*. Menurut hukum pidana Islam, keduanya dikenakan 100 cambukan dan satu tahun pengasingan. Sebaliknya, jika seorang anak yang belum mencapai baligh melakukan persetubuhan di luar nikah, pelakunya masih anak-anak, sehingga persetubuhan itu dapat dimaafkan.

---

[109] https://www.hadits.id/hadits/muslim/3199, diakses pada 17 Oktober 2022, Pukul 19.00

[110] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta : Grafika Offset, 2013), hlm. 198

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةً : عَنْ اَلنِائِمَ حَتَ يَسْتَيُقْظُ وَعَنْ الصَغِرَّ حَتَ يَكْبُرَ وَعَنْ امَجْنُونِ حَتَ يَعِقُلَ اَوْيُفِيقَ

"Ali r.a meriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda*: tiga perkara yang dihapuskan hukuman darinya yaitu : anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampa ia terbangun, dan orang gila sampai ia sadar"* (**HR. Abu Daud dan Al-Tirmidzi**)[111]

Surah ini mengandung ketentuan hukum perzinaan bagi pezina perempuan maupun laki-laki yang belum pernah menikah. Hukumannya berupa deraan untuk masing-masing pezina sebanyak seratus kali jika perbuatannya terbukti benar.Kemudian pelaksanaan hukuman bagi para pezina hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya tiga atau empat orang. Sebab hal itu akan menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya.[112]

Menurut pandangan penulis mengenai uraian diatas yaitu bahwa terhadap Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan keduanya telah mencapai baligh atau sudah mencapai *mukallaf.* Maka hukuman bagi anak adalah hukuman dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, namun apabila belum mukallaf maka perbuatan perstubuhan tersebut dapat dimaafkan. Hukuman ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku anak, tetapi juga memediasi baik masyarakat maupun korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak, dan rasa keadilan.

---

[111] Muhammad Ibn 'Isya Ibn Suroh Ibn Musa Ibn Dhahak, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Mesir: Wazarotu Al-awqofi Al-Misriyah), Juz. 5, hlm,. 477

[112]Rahma, "Surah An Nur Ayat 2 tentang Apa? Ini Penjelasannya", https://news.detik.com/berita/d-5585011/surah-an-nur-ayat-2-tentang-apa-ini-penjelasannya, diakses 9 Agustus 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, maka diperolehlah beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Menurut hukum positif, dengan adanya *lex specialis derogat legi generalis,* maka dalam memberikan sanksi tindak persetubuhan yang dilakukan oleh anak menggunakan Undang-Undang No. 35 tahun 2014, dengan menerapkan Pasal 76D jo Pasal 81 UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga ancaman dari persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang apabila terdakwa terbukti memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif yang terdapat dalam kedua pasal tersebut adalah ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Terkait ancaman pidana tersebut, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan upaya diversi dikarenakan ancaman pidana lebih dari 7 tahun penjara.
2. Menurut hukum pidana Islam ketentuan bagi anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak yang telah mencapai baligh, anak yang sudah berakal, perbuatan yang disengaja. dan di antaranya diketahui tidak terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Hubungan seksual tersebut termasuk dalam kategori zina *ghairu muhsan*. Menurut hukum

pidana Islam perbuatan zina merupakan yang diancam hukuman *ta'zir*, keduanya dikenakan 100 cambukan dan satu tahun pengasingan. Sebaliknya, jika seorang anak yang belum mencapai baligh melakukan persetubuhan di luar nikah, pelakunya masih anak-anak, sehingga persetubuhan itu dapat dimaafkan. Namun hukum negara sendiri mempunyai treatment untuk menangani anak sebagai pelaku tibdak pidana persetubuhan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk keluarga, diharapkan kedepannya menekankan nilai-nilai agama, sopan santu, etika atau akhlak terhadap anak. Selain itu dibutuhkan orang tua melakukan pengawasanpada anak dan lingkungan pergaulannya, hal ini dibutuhkan bahwa anak akan tumbuh pada pikiran dan lingkungan yang positif dan jauh berdasarkandampak negatif.
2. Karena pornografi merupakan salah satu daripenyebab kejahatan kecabulan, maka diharapkan pemerintah dapat menghapuskan film dan karya sastra yang mengandung unsur pornografi. Langkah ini diharapkan dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Ri , Al-Qur'an dan Terjemahanya, (Semarang : PT. Karya Toba Putra, 2002)

B. Buku

Ahmad, Wardhi Muslich, *Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jina>yah*, Jakarta: sinar Grafika, 2004.

Alfita, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jawa Timur : Wade Group, 2017.

Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020.

Irfan, Nurul, *Fiqh jina>yah*, Jakarta : Grafika Offset, 2013.

Marsaid, AL-FIQH AL-*JINA>YAH* (Hukum Pidana Islam),Palembang, Rafah Press : 2020.

Purwoleksono, Didik Endro, Hukum pidana, Surabaya : Airlangga University Press (AUP), 20l4.

Rahayu, Sri,*Psikologiperkembangan*, Yogyakarta:UniversityPress,1982.

Rahman, Abdur,Tindak Pidana dalam Syariat Islam, terjemah: Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta,1992.

Rosidah, Hikmah, *Sistem Peradilan Anak*, Bandar Lampung : Alfabeta, 2019.

Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992

Sianturi S.R, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AhaemPetehaem , 1996.

Suadi, Amran, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta Timur : Prenadamedia, 2018.

Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta : Deepublish, 2018.

Wiyono , Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019.

C. Jurnal

Damanik, Rika Apriani Minggulina, Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Al-QanunVol. 1, No. 3,

September 2020.

Handayani, Emi Puasa, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Ilmu HukumVol. 8 No. 1, Juni 2019

Hutahaean, Bilher, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1, April 2013.

Mardiana, Devi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 2 Tahun 2021

Rahmawati, Efvi, dkk, Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/Pn.Sg, Jurnal Yustisia Vol. 4 No. 1 Maret 2021.

Sarwirini, Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency):Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Perspektif Vol. XVI No. 4, September 2011.

Siregar, Berliana Devi, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Jurnal Rectum Vol. 4 No. 1, Januari 2022

Sorongan, Charles, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Kuhp, Jurnal Lex CrimenVol. VIII, No. 10 Oktober 2019.

Widodo, Guntarto, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana PerspektifUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Satu Vol. 6 No.1, Maret 2016.

Zama, Aditiya, Hukuman Cambuk Bagi Pelaku *Jari>mah* Zina Dalam Hukum Pidana Islam, Jurnal Taushiah FAI UISU, Vol. 10 No. 2 Tahun 2020 Edisi Desember.

Zulfikri, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukanoleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, Media Syari'ah Vol. 20, No. 1 Tahun 2018.

Skripsi

Afif, Ahmad, Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Hukum Islam), Skripsi , tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019.

Ananda, Resha Putri, "Tindak Pidana Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak", Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Faradila, Hikmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Pidana", Skripsi, tidak

diterbitkan,Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Hartina,"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan YangDilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No.10/Pid.Sus.Anak2016/Pn.Sgm) ", Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2018.

Sepud, I Made, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar , 2013.

Simamora, Tri Richardo B, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak", Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2018.

D. Undang-Undang

Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggatnti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

E. Intenet

Amin, Ubaidillah, Akibat Medsos Kasus Asusila di Wonogiri Meroket Selama Pandemi Didominasi Anak di Bawah Umur, https://www.sonora.id/read/423198732/akibat-medsos-kasus-asusila-di-wonogiri-meroket-selama-pandemi-didominasi-anak-di-bawah-umur diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 13.41

Dahlianty,Winy,http://eprints.umk.ac.id/4903/13/Buku_Prosiding_Dies_35_Seri_Ilmu_Sosial_Final2.109-118.pdf diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 09:24 WIB.

Rahma, "Surah An Nur Ayat 2 tentang Apa? Ini Penjelasannya", https://news.detik.com/berita/d-5585011/surah-an-nur-ayat-2-tentang-apa-ini-penjelasannya, diakses 9 Agustus 2022.

Setyowati, Sulis, Course Materials about Criminal Law ,https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/ diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 08:36

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Wahyu Murni Handayani
2. NIM : 182131045
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karangayar, 26 April 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jumapolo, Kec Jumapolo, Kab Karanganyar
6. Nama Ayah : Kasirun
7. Nama Ibu : Parsi
8. Riwayat Pendidikan
   a. SD Negeri 02 Ploso
   b. SMP Negeri 01 Jumapolo
   c. SMA Negeri 01 Jumapolo
   d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 13 Oktober 2022

Wahyu Murni Handayani